



PUTUSAN
Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ONI Bin LA RUMINA;**
2. Tempat lahir : Lapodi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 8 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lapodi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa La Oni Bin La Rumina ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa La Oni Bin La Rumina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHAP) sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Nardin, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Pasarwajo, berkantor di Jalan Protokol Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton sekaligus Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban melakukan persetujuan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan motif garis-garis hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Korbann Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan telah ada perdamaian atau dimaafkan oleh Saksi Korban dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: 68/RP-9/Eku.2/08/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni terhadap Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa LA ONI menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa LA ONI dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil yang pada saat itu selain ada Terdakwa LA ONI di dalam mobil ada juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa LA ONI. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa LA ONI lalu berjoget sedangkan Terdakwa LA ONI dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa LA ONI dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa LA ONI kembali mengendarai mobil tersebut untuk pulang ke

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Terdakwa LA ONI yang berada di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa LA ONI mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban mengirim pesan untuk kepada Terdakwa LA ONI agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa LA ONI kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa LA ONI, setelah itu Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa LA ONI keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa LA ONI untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa LA ONI melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban berbaring sambil bermain handphone, lalu Terdakwa LA ONI membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu Terdakwa LA ONI mengatakan "SAYA SAYANG KAMU" sambil Terdakwa LA ONI memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa LA ONI membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa LA ONI lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa LA ONI meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa LA ONI menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa LA ONI menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa LA ONI untuk memegang alat kelamin Terdakwa LA ONI, selanjutnya Terdakwa LA ONI duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa LA ONI mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa LA ONI keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa LA ONI tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa LA ONI membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa LA ONI juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LA ONI melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diawali dengan Terdakwa LA ONI melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa LA ONI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa LA ONI menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa LA ONI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa LA ONI dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa LA ONI keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa LA ONI, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya yakni Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa LA ONI ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa LA ONI, Anak Korban masih berusia 13 tahun karena berdasarkan Salinan Akta Kelahiran nomor 7404CLT2112201125715 menyatakan Anak Korban atau SYAHRINI lahir pada tanggal 22 Desember 2010;

- Berdasarkan surat Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/2665/VI/2024 yang ditandatangani oleh dr. RAHMA WATI selaku dokter yang memeriksa pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nama SYAHRINI, Nomor Identitas 7404116112110001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda/ 21 Desember 2011, Pekerjaan Pelajar Kelas IX SMP, Agama Islam, Alamat Kel. Saragi Kec. Pasarwajo. Kab. Buton. Pada pemeriksaan ditemukan pada celana dalam pasien tampak bercak darah yang mengering, pada alat kelamin liang kemaluan tampak robekan baru pada selaput darah pada arah pukul sembilan dan pukul enam. Kesimpulan: robekan pada selaput darah akibat persetubuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni terhadap Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian setelah dari acara joget sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa LA ONI dan Anak Korban mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;
- Bahwa kemudian Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa LA ONI yang terletak di Desa Lapodi, setelah itu Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa LA ONI keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa LA ONI untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa LA ONI meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LA ONI memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan diawali dengan Terdakwa LA ONI membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa LA ONI juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa LA ONI melakukan persetujuan dengan Anak Korban diawali dengan Terdakwa LA ONI melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa LA ONI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa LA ONI menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian. Lalu ketika Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban mengatakan "ONI SAKIT SUDAH MI", namun Terdakwa LA ONI tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan tetap memaksa Anak Korban untuk melanjutkan persetubuhan tersebut hingga Terdakwa LA ONI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar tersebut, sehingga Terdakwa LA ONI dan Anak Korban kembali memakai pakaiannya masing-masing;

- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan Anak Korban diminta untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa LA ONI, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya yakni Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI yang selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa LA ONI ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Kelahiran nomor 7404CLT2112201125715 yang menyatakan Anak Korban atau SYAHRINI lahir pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 13 tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/2665/VI/2024 yang ditandatangani oleh dr. RAHMA WATI selaku dokter yang memeriksa pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nama Anak Korban, Nomor Identitas 7404116112110001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Samarinda/ 21 Desember 2011, Pekerjaan Pelajar SMP, Agama Islam, Alamat . Kab. Buton. Pada pemeriksaan ditemukan pada celana dalam pasien tampak bercak darah yang mengering, pada alat kelamin liang kemaluan tampak robekan baru pada selaput darah pada arah pukul sembilan dan pukul enam. Kesimpulan: robekan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni terhadap Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk pergi ke acara joget hingga sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa LA ONI yang terletak di Desa Lapodi, setelah itu Terdakwa LA ONI mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa LA ONI meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LA ONI membujuk Anak Korban untuk membiarkan Terdakwa LA ONI melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban diawali dengan Terdakwa LA ONI "SAYA SAYANG KAMU" sambil Terdakwa LA ONI memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa LA ONI membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa LA ONI melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa LA ONI memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa LA ONI lalu Anak Korban mencoba mengeluarkan tangan Terdakwa LA ONI dari dalam celana Anak Korban, namun Terdakwa LA ONI kembali memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa menahan tangan Terdakwa LA ONI lagi dan Anak Korban menjadi pasrah ketika Terdakwa LA ONI memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa LA ONI kembali membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa LA ONI lalu memasukkan jari-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa LA ONI meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa LA ONI menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa LA ONI menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa LA ONI untuk memegang alat kelamin Terdakwa LA ONI, selanjutnya Terdakwa LA ONI duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa LA ONI mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa LA ONI keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa LA ONI tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa LA ONI memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa LA ONI kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa LA ONI lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa LA ONI lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa LA ONI tidur di samping Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, saat Anak Korban sedang berbaring, Terdakwa LA ONI kembali membujuk Anak Korban untuk membiarkan Terdakwa LA ONI melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban diawali dengan Terdakwa LA ONI mengatakan "SAYANG" sambil Terdakwa LA ONI berbaring dan memeluk Anak Korban. Lalu Terdakwa LA ONI kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, lalu Terdakwa LA ONI melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa LA ONI memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa LA ONI lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa LA ONI menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa LA ONI keluar dari kamar;

- Bahwa kemudian Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya yakni Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI setelah didatangi seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ONI, selanjutnya Saksi LA TANINTI dengan Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa LA ONI ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Salinan Akta Kelahiran nomor 7404CLT2112201125715 menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Desember 2010, sehingga perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa LA ONI pada saat itu terjadi ketika Anak Korban masih berusia 13 tahun;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencabulan dan persetujuan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa pencabulan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, pukul 10.00 WITA, dan pukul 19.30 WITA, kemudian persetujuan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban telah berpacaran dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil yang pada saat itu selain ada Terdakwa di dalam mobil ada juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



lalu berjoget sedangkan Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa kembali mengendarai mobil untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban mengirim pesan untuk kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA selanjutnya Anak Korban berbaring sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANG KAMU" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa lalu Anak Korban mencoba mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, namun Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa menahan tangan Terdakwa lagi dan Anak Korban menjadi pasrah ketika Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat itu Anak Korban terbangun dan duduk bersandar pada dinding kamar, lalu Terdakwa kembali membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang



dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone di kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "SAYANG" sambil Terdakwa berbaring dan memeluk Anak Korban. Lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa selanjutnya memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tersebut, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang



dikenakannya, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban mengatakan “ONI SAKIT SUDAH MI”, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan melanjutkan persetubuhan tersebut hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya yakni Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan malu dan rasa sakit pada alat kelaminnya sehingga aktivitas Anak Korban sehari-hari menjadi terhalang untuk dilakukan secara maksimal;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa barang bukti berupa sejumlah pakaian yang juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan Anak Korban sudah tidak berkenan untuk menggunakan lagi barang bukti berupa pakaian tersebut dan Anak Korban setuju apabila barang bukti berupa pakaian tersebut dimusnahkan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURLELA Alias LELA Binti LA EMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian mulai dari hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 18.10 WITA, Saksi yang baru pulang ke rumah setelah pergi dari Bungli kemudian melihat pintu rumahnya tidak terkunci dan tidak ada orang di dalam rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, lalu Saksi diberitahu oleh Perempuan ERNA sejak dari hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Anak Korban tidak pulang ke rumah. Sehingga Saksi meminta suaminya yakni Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI untuk mencari keberadaan Anak Korban di rumah teman-teman Anak Korban. Namun Anak Korban tidak juga berada di rumah teman-temannya, lalu Saksi mencoba menghubungi Anak Korban melalui telepon namun Anak Korban tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi mendapat kabar dari anggota polisi tentang Anak Korban yang sedang berada di Desa Lapodi, kemudian Saksi dan Saksi NINTI mengikuti anggota polisi tersebut ke Kelurahan Takimpo. Pada saat itu Anak Korban sudah berada di salah satu rumah milik anggota polisi yang lain, lalu Saksi bertanya Anak Korban berada di mana saja sehingga tidak pulang ke rumah namun Anak Korban diam namun kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban yang menceritakan kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu menjemput Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil yang pada saat itu selain ada Terdakwa di dalam mobil ada juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa lalu berjoget sedangkan Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa kembali mengendarai mobil untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA selanjutnya Anak Korban berbaring sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANG KAMU" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa lalu Anak Korban mencoba mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, namun Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa menahan tangan Terdakwa lagi dan Anak Korban menjadi pasrah ketika Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat itu Anak Korban terbangun dan duduk bersandar pada dinding kamar, lalu Terdakwa kembali membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone di kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "SAYANG" sambil Terdakwa berbaring dan memeluk Anak Korban. Lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa selanjutnya memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tersebut, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban mengatakan "ONI SAKIT SUDAH MI", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan melanjutkan persetubuhan tersebut hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya yakni Saksi NINTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan malu dan rasa sakit pada alat kelaminnya sehingga aktivitas Anak Korban sehari-hari menjadi terhalang untuk dilakukan secara maksimal;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya dengan kesanggupan membayar denda adat;

- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sudah beritikad baik dengan sepakat membayar denda adat senilai 50 (lima puluh) juta rupiah yang baru dibayar setengahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LA TANINTI Alias NINTI Bin LA DIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadiannya mulai dari hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa LA ONI yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban dan tidak melihat langsung kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Saksi mencari keberadaan Anak Korban yang tidak berada di rumah namun juga tidak berada di rumah teman-temannya, pada saat itu Saksi berpikir Anak Korban sedang keluar untuk mencari jaringan handphone. Lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi mengecek ke dalam kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak berada di kamarnya, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi kembali mengecek ke dalam kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak berada di kamarnya, kemudian Saksi mencari Anak Korban di rumah anggota keluarga lain yang masih di sekitar Kelurahan Saragi namun Anak Korban juga tidak berada di rumah anggota keluarga lainnya. Sehingga Saksi meminta Perempuan WA EBO yang merupakan teman dari Anak Korban untuk mencoba menghubungi Anak Korban. Lalu dengan menggunakan handphonenya Perempuan WA EBO melakukan panggilan video dan panggilan tersebut diangkat oleh Anak Korban, lalu Saksi mengambil handphone tersebut untuk mencoba berbicara kepada Anak Korban ketika Anak Korban melihat Saksi kemudian Anak Korban mematikan panggilan video tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi didatangi oleh Lelaki IZAL yang mendapatkan informasi dari mantan pacar Anak Korban yang mengatakan Anak Korban sedang berada sebuah kos-kosan yang terletak di Kelurahan Takimpo. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi bersama dengan Lelaki LA GOYA, Lelaki IZAL, Perempuan WA NIAR, Lelaki BAYU menuju ke Kelurahan Takimpo, di perjalanan Saksi bertemu dengan seorang anggota polisi sehingga Saksi kemudian meminta tolong anggota polisi tersebut untuk melacak keberadaan Anak Korban, kemudian seorang anggota polisi melacak nomor telepon Anak Korban yang kemudian ditemukan sebuah titik lokasi lalu Saksi bersama-sama dengan seorang anggota polisi menuju ke titik lokasi tersebut yang ternyata adalah rumah milik kedua orang tua Terdakwa, lalu Anak Korban ditemukan memang berada di rumah milik kedua orang tua Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu menjemput

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil yang pada saat itu selain ada Terdakwa di dalam mobil ada juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa lalu berjoget sedangkan Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa kembali mengendarai mobil tersebut untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban mengirim pesan untuk kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA selanjutnya Anak Korban berbaring sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANG KAMU" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa lalu Anak Korban mencoba mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, namun Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa menahan tangan Terdakwa lagi dan Anak Korban menjadi pasrah ketika Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat itu Anak Korban terbangun dan duduk bersandar pada dinding



kamar, lalu Terdakwa kembali membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sambil bermain handphone di kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "SAYANG" sambil Terdakwa berbaring dan memeluk Anak Korban. Lalu Terdakwa kembali menarik tubuh Anak Korban sehingga posisi tubuh Anak Korban menjadi telentang, Terdakwa lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa selanjutnya memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh payudara sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar;



- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mematikan lampu kamar tersebut, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga Anak Korban mengatakan "ONI SAKIT SUDAH MI", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Anak Korban dan melanjutkan persetubuhan tersebut hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan malu dan rasa sakit pada alat kelaminnya sehingga aktivitas Anak Korban sehari-hari menjadi terhalang untuk dilakukan secara maksimal sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya dengan kesanggupan membayar denda adat;

- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sudah beritikad baik dengan sepakat membayar denda adat senilai 50 (lima puluh) juta rupiah yang baru dibayar setengahnya



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JASMAN Alias JAJAN Bin LA MANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan perihal persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya mulai dari hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa merupakan keKorbankan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya namun diberitahu oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa yang datang ke depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Tani Dusun Lapodi Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang duduk bersama di bawah pohon, melihat hal tersebut Saksi menghampiri Anak Korban dan Terdakwa untuk meminta Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi. Kemudian Saksi berbincang-bincang bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa, karena sudah larut malam kemudian Saksi meminta Anak Korban untuk pulang ke rumah agar tidak dicari oleh keluarganya namun Anak Korban menolak untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke acara joget yang ada di Kelurahan Wasaga. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi berinisiatif untuk mengantar Anak Korban dan Terdakwa ke acara joget tersebut;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai mobil milik Saksi lalu Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan anak-anak dari Saksi sampai ke tempat acara joget tersebut sekitar pukul 23.30 WITA. Lalu Saksi pergi berjoget sementara Anak Korban dan Terdakwa menunggu dengan duduk-duduk di pinggir lapangan. Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA acara joget tersebut telah selesai, lalu Saksi lalu Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan anak-anak dari Saksi menuju ke rumah Anak Korban untuk mengantar pulang Anak Korban, namun ketika sampai di depan rumahnya Anak Korban meminta untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Lapodi dan Anak Korban meminta agar Terdakwa saja yang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya nanti. Setelah sampai di

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



rumah Saksi, lalu Terdakwa menggunakan motor milik Saksi untuk mengantar Anak Korban pulang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali untuk mengembalikan motor milik Saksi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya dengan kesanggupan membayar denda adat;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sudah beritikad baik dengan sepakat membayar denda adat senilai 50 (lima puluh) juta rupiah yang baru dibayar setengahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SANARIA Alias SANA Binti LA PALIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan persetujuan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya mulai dari hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa LA ONI yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Terdakwa dan tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada anggota polisi yang datang ke rumahnya untuk menemui Terdakwa untuk didapatkan keterangannya guna memperoleh informasi keberadaan Anak Korban yakni pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, kemudian seorang anggota polisi meminta Saksi untuk menjemput Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar Terdakwa namun kemudian Perempuan YULI yang merupakan keKorbankan dari Saksi menjemput Anak Korban yang memang pada saat itu berada di dalam kamar Terdakwa. Kemudian baru diketahui oleh Saksi, Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di dalam kamar tersebut sejak hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi diminta oleh Lelaki LA JANIRA yang merupakan anggota polisi dari POLRES BUTON untuk bersama-sama datang



dengan Terdakwa memberikan keterangan dalam pemeriksaan terkait dengan adanya laporan polisi dari keluarga Anak Korban;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi, Terdakwa mengakui telah membawa masuk Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa melakukan persetujuan atau hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban. Sehingga Saksi juga langsung memarahi dan menasehati Terdakwa;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarganya dengan kesanggupan membayar denda adat;

- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sudah beritikad baik dengan sepakat membayar denda adat senilai 50 (lima puluh) juta rupiah yang baru dibayar setengahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* dengan No. Ks. 400.7/2665/VI/2024 yang ditandatangani oleh dr. RAHMA WATI selaku dokter yang memeriksa pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nama SYAHRINI, Nomor Identitas 7404116112110001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Samarinda/ 21 Desember 2011, Pekerjaan Pelajar Kelas IX SMP, Agama Islam, Alamat Kel. Saragi Kec. Pasarwajo. Kab. Buton. Pada pemeriksaan ditemukan pada celana dalam pasien tampak bercak darah yang mengering, pada alat kelamin liang kemaluan tampak robekan baru pada selaput darah pada arah pukul sembilan dan pukul enam. Kesimpulan: robekan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

2. Salinan Akta Kelahiran nomor 7404CLT2112201125715 yang terlampir dalam berkas perkara menerangkan atas nama SYAHRINI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di dalam kamar pada rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban ke sebuah acara joget, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bacuawu Kelurahan Saragi Kabupaten Buton, pada saat itu adalah pertemuan pertama antara Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Desa Lapodi untuk menghampiri sepupu Terdakwa yakni Lelaki ARJAN. Setelah sampai Terdakwa ditegur oleh pamannya yakni Saksi JASMAN Alias JAJAN Bin LA MANE lalu Saksi JASMAN menghampiri Anak Korban dan Terdakwa untuk meminta Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JASMAN. Kemudian Saksi JASMAN berbincang-bincang bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa, karena sudah larut malam kemudian Saksi JASMAN meminta Anak Korban untuk pulang ke rumah agar tidak dicari oleh keluarganya namun Anak Korban menolak untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban mengajak Terdakwa pergi ke acara joget yang ada di Kelurahan Wasaga. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi JASMAN berinisiatif untuk mengantar Anak Korban dan Terdakwa ke acara joget tersebut;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai mobil milik Saksi JASMAN lalu Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan anak-anak dari Saksi JASMAN sampai ke tempat acara joget tersebut sekitar pukul 23.30 WITA. Lalu Saksi JASMAN pergi berjoget sementara Anak Korban dan Terdakwa menunggu dengan duduk-duduk di pinggir lapangan. Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA acara joget tersebut telah selesai, lalu Saksi JASMAN lalu Anak Korban dan Terdakwa bersama dengan anak-anak dari Saksi JASMAN menuju ke rumah Anak Korban untuk mengantar pulang Anak Korban, namun ketika sampai di depan rumahnya Anak Korban meminta untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Lapodi dan Anak Korban meminta agar Terdakwa saja yang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya nanti. Setelah sampai di rumah Saksi JASMAN, lalu Terdakwa menggunakan motor milik Saksi JASMAN untuk mengantar Anak Korban pulang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali untuk mengembalikan motor milik Saksi JASMAN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi JASMAN masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi. Setelah sampai di rumah, Anak Korban mengirim pesan untuk kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang namun Anak Korban ingin pulang nanti setelah beristirahat sebentar pada kamar tersebut. Lalu Terdakwa mulai memeluk dan mencium bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban juga mencium leher Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban menciumi alat kelamin Terdakwa sambil Anak Korban berbaring menyamping, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;
- Bahwa setelah terbangun Terdakwa mengatakan akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah pada malam hari karena Terdakwa takut keberadaan Anak Korban diketahui oleh orang tua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat memeluk dan mencium Anak Korban kembali hingga kemudian Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban menerima panggilan video dari ibunya yang menanyakan keberadaan Anak Korban lalu Anak Korban menangis dan meminta Terdakwa untuk mengaku sebagai orang Ambon ketika ditanya oleh ibu dari Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, ketika ibu Anak Korban meminta Terdakwa untuk memperlihatkan wajahnya lalu Anak Korban mematikan panggilan video tersebut. selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun orang tuanya;
- Bahwa sekitar pukul 20.48 WITA, Terdakwa menerima pesan dari Anak Korban yang meminta Terdakwa masuk ke dalam kamarnya kembali untuk menemui Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring sehingga Terdakwa kemudian ikut berbaring di samping sambil memeluk Anak Korban, Anak Korban kemudian mencium leher Terdakwa, Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggunakan tangan kanannya meremas kedua payudara Anak Korban secara bergantian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengangkat baju dan pakaian dalam/ BH yang dikenakan oleh Anak Korban, Terdakwa kemudian menghisap kedua payudara Anak Korban secara bergantian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan kembali memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, orang tua Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan anggota polisi untuk menjemput Anak Korban yang selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya di Kelurahan Saragi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, Anak Korban menunjukkan ekspresi wajah yang kesakitan namun Anak Korban tidak menyampaikannya kepada Terdakwa dan Anak Korban juga tidak menjerit kesakitan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan orang lain, Terdakwa juga kerap menonton film porno, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar BH berwarna biru;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan motif garis-garis hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, telah pula ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu berangkat bersama Anak Korban juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa lalu berjoget sedangkan Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa kembali mengendarai mobil untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;
2. Bahwa setelah sampai di rumah pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;
3. Bahwa selama hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Anak Korban dan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban berbaring sambil bermain handphone di kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang ada Anak Korban tersebut mengatakan "saya sayang kamu" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa menghisap bibir

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

5. Bahwa beberapa saat kemudian ketika Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

6. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

7. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Kelahiran nomor: 7404CLT2112201125715 menerangkan telah lahir Anak Korban di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2010, pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

8. Berdasarkan surat Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/2665/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada pemeriksaan ditemukan pada celana dalam pasien tampak bercak darah yang mengering, pada alat kelamin liang kemaluan tampak robekan baru pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput darah pada arah pukul sembilan dan pukul enam. Kesimpulan: robekan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

9. Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Keluarga Anak Korban dan Keluarga Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian isi putusan ini maka isi berita acara persidangan tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif dan dalam dakwaan alternatif kesatu terdapat dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum akan memilih yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan dalam arti bahwa setiap orang tanpa kecuali yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persKorban*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar yang bernama LA ONI Bin LA RUMINA sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata "atau", sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHPidana, namun dalam *Memori van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (Anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban/ Anak) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke acara joget di Kelurahan Wasaga. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarainya lalu berangkat bersama Anak Korban juga paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa. Setelah sampai di tempat acara joget, paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa lalu berjoget sedangkan Terdakwa dan Anak Korban hanya duduk-duduk menunggu di sekitar tempat acara joget. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bersama paman dan sepupu-sepupu dari Terdakwa kembali mengendarai mobil untuk pulang ke rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Lapodi. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Saragi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Anak Korban mengirim pesan kepada Terdakwa agar membelikan makanan karena Anak Korban merasa lapar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di yang terletak di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk mengambilkan Anak Korban makanan. Kemudian Anak Korban meminta

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarnya pulang, namun Terdakwa melarang Anak Korban pulang agar tidak terlihat orang lain dan meminta Anak Korban untuk tidur di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selama hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Anak Korban dan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban berbaring sambil bermain handphone di kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar yang ada Anak Korban tersebut mengatakan "saya sayang kamu" sambil Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya Terdakwa lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas secara bergantian kedua payudara Anak Korban, sambil Terdakwa menghisap bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kiri Anak Korban yang diarahkan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mendekatkan alat kelaminnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban namun Anak Korban menutup mulutnya hingga kemudian air mani Terdakwa keluar hingga mengenai pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa tidur di samping Anak Korban dalam kamar yang sama;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian ketika Anak Korban sedang berbaring pada lantai di dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya secara keluar dan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Terdakwa juga menghisap bibir, leher serta payudara Anak Korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian karena ada yang mengetuk pintu kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya, dan Anak Korban masih berbaring di dalam kamar tersebut hingga tidak lama

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seorang anggota polisi menjemput Anak Korban di dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah bersama ayahnya kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah merupakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan surat Visum et Repertum dengan No. Ks. 400.7/2665/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 pukul 14.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada pemeriksaan ditemukan pada celana dalam pasien tampak bercak darah yang mengering, pada alat kelamin liang kemaluan tampak robekan baru pada selaput darah pada arah pukul sembilan dan pukul enam. Kesimpulan: robekan pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang berdasarkan Salinan Akta Kelahiran nomor: 7404CLT2112201125715 menerangkan telah lahir Anak Korban di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2010, dimana pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dimana sebelumnya mengungkapkan rasa sayang karena memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Majelis hakim menganggap hal tersebut adalah sebuah bujukan untuk Anak Korban dapat menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan di rumah Terdakwa yang sepi dan tidak diketahui orang lain, ada kesempatan untuk mengantar Anak Korban pulang namun itu tidak dilakukan Terdakwa, Terdakwa menyadari pula perbuatannya tidak dibenarkan menurut peraturan yang berlaku dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan selanjutnya serta selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohKorbann Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohKorbann pengurangan masa pidana yang dijatuhkan sebagaimana pada permohKorbann Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan yang nanti selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal dalam Undang-undang yang didakwakan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



tidak ada pengaturan khusus dalam Undang-undang mengenai apabila pidana denda tidak dibayar maka Kembali sesuai ketentuan dalam umum yaitu diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi manusia yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam; 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam; 1 (satu) lembar BH berwarna biru; dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan motif garis-garis hitam putih yang dipergunakan Anak Korban pada saat kejahatan dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma apabila dikembalikan serta tidak lagi dibutuhkan oleh Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai perdamaian yang telah terjadi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 15 Juli 2024, sehingga walaupun kejahatan telah dilakukan Terdakwa namun maafan tersebut merupakan keadaan objektif yang menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alasan dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan hukum yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;
- Terdakwa masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa serta merupakan harapan orang tuanya yang masih berkeinginan untuk mencapai cita-citanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ONI Bin LA RUMINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar BH berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan motif garis-garis hitam putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Psw